



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0488/Pdt.G/2015/PA.Gm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

HENRI SETIAWAN bin ADANG BASYAH, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Engineering PT. Villa Ombak , Pendidikan , alamat Dusun Cupek RT.002 Desa Sigar penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sebagai Pemohon;

melawan

RAGIL WIDIASARI binti R. H. DWIDJA REKSA. H, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Islam, Pendidikan , alamat Dusun Cupek RT.002 Desa Sigar penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 19 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor 0488/Pdt.G/2015/PA.Gm, tanggal 19 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (HENRI SETIAWAN bin ADANG BASYAH) untuk berikrar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (RAGIL WIDIASARI binti R. H. DWIDJA REKSA. H) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku Apabila Pengadilan Agama Giri Mennag berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar memutuskan sebagai berikut :

1.
.....;
2.
.....;
3.
dst;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah
bukti P-
2.
bukti P-2;
3.
.....dst;

B.-----

Saksi:

Muhammad bin M. Yusuf, umur tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
Pendidikan , alamat Dusun Cupek, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan
Tanjung, Kabupaten Lombok Utara sebagai Pemohon I;

Tanwin bin Mahusin, umur tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
Pendidikan , alamat Dusun Cupek, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan
Tanjung, Kabupaten Lombok Utara sebagai Pemohon II;

- bahwa,

- bahwa,

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

#mohon di isi dengan pertimbangan hukum#

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (HENRI SETIAWAN bin ADANG BASYAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RAGIL WIDIASARI binti R. H. DWIDJA REKSA. H);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. dan Rauffip Daeng Mamala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Nuzuluddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Nuzuluddin, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	415,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	506,000